

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas kita dapat menarik kesimpulan yakni:

1. Latar belakang yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan salah satunya adalah faktor ekonomi, apalagi di masa covid 19 pada tahun 2020 pengajuan dispensasi kawin semakin meningkat disebabkan menurunnya perekonomian masyarakat. Dimana orang tua berfikir apabila dia menikahkan anak gadisnya akan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, yang kedua karena putus sekolah, jika anak putus sekolah anak akan lebih leluasa dalam pergaulan bebas, sehingga si anak akan membuat keresahan di dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbuatan zina, hamil di luar nikah dan pada akhirnya mereka terpaksa harus di nikahkan untuk menutupi aib keluarga.
2. Adapun putusan-putusan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:
 - 1) Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain:
 - a. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk dapat

- b. Memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi kawin kerana pemohon belum mencukupi umur 19 tahun.
- c. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
 - a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - c) Dengan dilangsungannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
- d. Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebelum berlangsungnya perkawinan harus persetujuan dari mempelai di hadapan dua saksi nikah.

2) Pertimbangan hukum Islam

Dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama Panyabungan kepada para pemohon dispensasi kawin adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Sesuai dengan kaidah fiqh dalam hukum Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*.

3) Pertimbangan keadilan masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sejalan

dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. seperti menikahkan anak yang telah hamil di luar nikah, menikahkan anak karena orang tua tidak sanggup menafkahnya, dan karena anaknya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya.

4) Pertimbangan Di Luar Hukum

- a. Seperti siap secara fisik
- b. Saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan
- c. Tidak ada hubungan nasab
- d. Tidak dalam pinangan orang lain

B. Saran-saran

1. Meskipun dalam hukum Islam perkawinan adalah ibadah, namun hendaknya pemerintah yang menangani perkawinan ataupun dinas perlindungan anak setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal lebih menggiatkan untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah baik itu sekolah SMA, SMK dan MA begitu juga ke desa atau kelurahan setempat dalam menyampaikan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan melalui seminar atau sosialisasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur akan banyak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari yang sangat perlu di perhatikan, untuk itu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan perhatian-perhatian yang lebih terhadap perkembangan moralitas bangsa Indonesia.

2. Sebaiknya dalam perkara permohonan dispensasi kawin dalam proses persidangan hakim harus lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan suatu putusan karena dispensasi itu sifatnya darurat sehingga hakim tidak boleh terlalu mudah memutuskan suatu perkara dispensasi kawin dibawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, justru banyak berujung pada perceraian Karena pernikahan di bawah umur masih kurang memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Selain mendengarkan keterangan dari pemohon dispensasi hakim juga bisa mendengarkan keterangan dari ahli kesehatan seperti dokter dampak lain yang lebih luas dari perkawinan di bawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.
3. Hakim dalam memberiksan pertimbangan pada penetapan dispensasi kawin hakim harus lebih mempertegas dalam memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon dispensasi kawin dampak yang di timbulkan dari perkawinan di bawah umur dan hakim juga harus seadil-adilnya dalam memberikan dispenasasi kawin kepada pemohon agar masyarakat mendapatka keadilan sehingga masyarakat akan lebih tertib.
4. Kepada orangtua atau wali agar lebih memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada anak, memberikan nasehat-nasehat, memberikan kedisiplinan kepada anak dan lebih mengawasi pergaulannya. Karena rata-rata permohonan dispensasi kawin disebabkan karena sudah hamil di luar nikah, sudah tidak perawan, kawin lari (marlojong) itu semua disebabkan dari dampak pergaulan bebas.

5. Memperkenalkan anak ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang dilarang agama dan hukum.
6. Dengan adanya dispensasi kawin diharapkan akan mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang di larang oleh agama dan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fiqih empat mazdhab.
- Aj-Jahrani, Musfir. 1997. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pressh. 15.
- Al-azhar, Mudzakaroh. 1985. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Agustus.
- Al-Jujairi, Abdurrahman. Fiqih empat mazdhab jilid 5.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*
- As-Suyuti, Imam dan Sindi. 1999. *Sunan Nasa 'I*, Qahirah: Darus Salam.
- Baihaqi, Ahmad Rafi Baihaqi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari-Muslim*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di bawah Umur*, Jakarta: Kencana.
- Choirunnisa, Wardah Salsabilla dan Erlina Nailal Khusna. 2022. *Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May.
- Faisal, Sanapia. 2010. *Menggambarkan Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Fu'ad, Muhammad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hamami, Taufiq. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- <https://pa-panyabungan.go.id/> diakses pada tanggal 15 juli 2023. (11.00 WIB)
- <https://sippn.menpan.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juli 2023. (14.30 WIB)
- Jehani, Liberus. 2008. *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Karim, Helmi. 1996. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Nala Dana,2006).

Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Nala Dana.

Kepaniteran Pengadilan Agama Panyabungan, (Jum'at, 14 Juli 2023).

Khasanah, Uswatul. 2022. *Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial* (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)

Kholikin, Muhammad Ihsanul. 2019. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2001. Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Laili, Anisah. 2018. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Izin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun*.

Latif, Nasruddin. 2001. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*,

Mahendra, Ziaurrani. 2014. *pertimbangan dan factor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan* (studi dalam perpektif pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam periode 2011 sampai dengan 2013 di pengadilan agama kota malang).

Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali 'Aqal di Ranah Batahan, Pasaman Barat, Jurnal al-Ahkam, Volume 29, Nomor 1, April 2019

Mubarak, Jaih. 2003. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mubarka, Jaih. 2003. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mataram: Mataram University Press.

Muhammad. 2008. *Metodologi Peneltian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nuruddin, H. Amirur. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta : kencana.

Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Riana, Ria. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Akibat Keadaan Hamil Di Luar Nikah Pada Pasangan Yang Belum Memenuhi Usia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.CN).*

Satria, Rio. 2019. “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,*”

Sebyar, Muhamad Hasan. 2022. *Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan*, Volume 5, Number 1.

Shodikin, Akhmad Shodikin. 2015. *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Mahkamah Vol. 9 No.

Solahuddin, Penghimpun. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Visimedia.

Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet 20, Jakarta: PT. Intermedia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. Raja grafindo Persada.

Supadie, Didiak Ahmad. 2015. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press.

Tahido, Chuzaimah dan Hafiz Anshary AZ Yanggo. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*. Jakarta: LSIK.

Tihami dan Drs. Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undan.g-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2)

Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

www.pa-tasikmalaya.go.id/sop-dispensasi-kawin diakses Minggu 30 Juli 2023 pukul 15.30

